



PUTUSAN

Nomor 21/Pid.B/2019/PN.Bbu

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Blambangan Umpu yang mengadili perkara pidana dengan acara Pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama : **Riki Juliansyah Bin Abdulah;**
Tempat Lahir : Tanjung Agung;
Umur/Tanggal Lahir : 18 Tahun/ 06 Juni 2000;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
TempatTinggal : Dusun Tanjung Agung Kecamatan Lengkiti, Kabupaten
Oku Induk;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pelajar;

Terdakwa Riki Juliansyah Bin Abdulah ditangkap sejak tanggal 06 Desember 2018 sampai dengan 07 Desember 2018;

Terdakwa Riki Juliansyah Bin Abdulah ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak 07 Desember 2018 sampai dengan tanggal 26 Desember 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak 27 Desember 2018 sampai dengan tanggal 04 Februari 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Januari 2019 sampai dengan tanggal 18 Februari 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 07 Februari 2019 sampai dengan tanggal 08 Maret 2019;
5. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 09 Maret 2019 sampai dengan tanggal 07 Mei 2019;

Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun telah diberikan haknya untuk itu;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Blambangan Umpu Nomor 21/Pid.B/2019/PN. Bbu tanggal 07 Februari 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 21/Pid.B/2019/PN Bbu tanggal 07 Februari 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 15 Halaman Putusan Nomor 21/Pid.B/2019/PN.Bbu.



Setelah mendengar :

- Pembacaan Surat Dakwaan;
- Keterangan saksi-saksi dan Terdakwa;
- Pembacaan Surat Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum tertanggal 25 Maret 2019 yang pada pokoknya sebagai berikut:
 1. Menyatakan **terdakwa Riki Juliansyah Bin Abdulah** bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dalam keadaan yang memberatkan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (2) KUHPidana.
 2. Menjatuhkan pidana pada Terdakwa berupa pidana penjara selama 2 (dua Tahun, dikurangi seluruhnya selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
 3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam dengan Nopol BG 2776 CM, Noka: MH31PA002DK372099, Nosin : 1PA-372421 tahun 2013.
 - 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Nex Warna Merah dengan Nopol: A 3834 FY.**Dikembalikan kepada pemiliknya.**
 4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua rupiah).

Telah mendengar permohonan terdakwa dipersidangan secara lisan atas Tuntutan Penuntut Umum tersebut, yang pada pokoknya terdakwa memohon keringanan hukuman;

Telah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas permohonan terdakwa secara lisan dipersidangan, yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya semula;

Telah memeriksa, barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum dipersidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 17 Januari 2019 yang dibacakan pada tanggal 28 Januari 2019, terdakwa telah didakwa sebagai berikut:

Dakwaan:

Bahwa Terdakwa Riki Juliansyah Bin Abdulah bersama-sama dengan saksi Heriyanto (Berkas Terpisah) pada hari Rabu tanggal 21 November 2018 sekira jam 03.00 WIB atau pada waktu tertentu dalam bulan November tahun 2018 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2018, bertempat di Kantor Koramil Kel. Tiuh Balak Pasar Kec. Baradatu Kab. Way Kanan atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blambangan Umpu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **"mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang**

Halaman 2 dari 15 Halaman Putusan Nomor 21/Pid.B/2019/PN.Bbu.



lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan pada waktu malam, dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada di rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak, yang dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu” yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas bermula ketika saksi Heriyanto meminta terdakwa Riki untuk mengantarkannya ke daerah baradatu dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Nex Warna Merah setelah sampai di Baradatu, saksi Heriyanto melihat ada sasaran motor untuk diambil yaitu sebuah sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam di depan pintu Asrama Kantor Koramil Baradatu lalu saksi Heriyanto meminta terdakwa untuk diturunkan di depan gang Polsek Baradatu dan terdakwa menunggunya di samping Polsek Baradatu sedangkan saksi Heriyanto mendekati motor Yamaha Vixion tersebut dan menggunakan kunci T untuk menghidupkan motor lalu saksi Heriyanto mendorong motor ke arah jalan baru lalu pergi dengan mengendarai motor tersebut.

Bahwa kemudian saksi Heriyanto tidak kembali sehingga terdakwa berjalan pulang dan pada saat di jalan saksi Heriyanto menyalip terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam lalu terdakwa bersama saksi Heriyanto kerumah Sdr. Saman di daerah Tanjung Lenggayap Kab. Oku Induk yang keesokan harinya saksi Heriyanto menjual motor tersebut dengan harga Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) sehingga terdakwa Riki mendapat uang sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).

Bahwa terdakwa Riki mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam dengan Nopol BG 2776 CM, Noka: MH31PA002DK372099, Nosin : 1PA-372421 tahun 2013 tanpa mendapat izin dari pemiliknya yaitu saksi Doni Nugraha.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa dan saksi Heriyanto, saksi Doni Nugraha mengalami kerugian sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (2) KUHPidana.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas, terdakwa menyatakan telah mengerti dan atas dakwaan tersebut dan terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi ;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi, memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut;

Halaman 3 dari 15 Halaman Putusan Nomor 21/Pid.B/2019/PN.Bbu.



1. Saksi Doni Nugraha Bin Permana disumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapan kepersidangan sehubungan dengan telah terjadi tindak pidana pencurian pada hari Rabu tanggal 21 November 2018 sekira pukul 03.00 Wib di Kantor Koramil Kelurahan Tiuh Balak Pasar Kecamatan Baradatu Kabupaten Way Kanan;
 - Bahwa barang milik saksi yang telah diambil oleh terdakwa berupa: 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam dengan Nopol BG 2776 CM, Noka. MH31PA002DK372099, Nosin. 1PA-372421 Tahun 2013 An. Doni Nugraha;
 - Bahwa sepeda motor tersebut saksi letakkan didepan asrama Koramil Baradatu;
 - Bahwa sebelumnya saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan pencurian tersebut;
 - Bahwa saksi mengetahui pada saat saksi diminta oleh Saudara Fuji untuk membantu rekan-rekan saksi yang melaksanakan pengamanan pemilihan Kepala Kampung di Kecamatan Baradatu dan saksi melihat sepeda motor sudah tidak ada ;
 - Bahwa yang saksi lakukan setelah saksi mengetahui sepeda motor miliknya sudah tidak ada saksi bertanya kepada saudara Fuji namun saudara Fuji tidak mengetahui dan dilakukan pencarian namun tidak ditemukan;
 - Bahwa sebelum hilang sepeda motor tersebut dalam keadaan terkunci stang;
 - Bahwa tidak ada yang mengetahui atau melihat sepeda motor tersebut dibawa oleh siapa;
 - Bahwa kerugian yang dialami saksi kurang lebih Rp. 10.000.000,-(sepuluh juta rupiah);
 - Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil sepeda motor tersebut;
- Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

2. Saksi Heriyanto Alias Slamet Bin Suwarno disumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapan kepersidangan sehubungan dengan telah terjadi tindak pidana pencurian pada hari Rabu tanggal 21 November 2018 sekira pukul 03.00 Wib di Kantor Koramil Kelurahan Tiuh Balak Pasar Kecamatan Baradatu Kabupaten Way Kanan;
- Bahwa saksi melakukan perbuatan tersebut Bersama dengan terdakwa;

Halaman 4 dari 15 Halaman Putusan Nomor 21/Pid.B/2019/PN.Bbu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang milik saksi yang telah diambil oleh terdakwa berupa: 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam dengan Nopol BG 2776 CM, Noka. MH31PA002DK372099, Nosin. 1PA-372421 Tahun 2013 An. Doni Nugraha;
 - Bahwa awalnya saksi dan terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi korban tersebut saksi meminta antar kepada terdakwa ke Baradatu dengan menggunakan sepeda motor Zusuki Nex setelah sampai di Baradatu saksi melihat ada sasaran sepeda motor Vixion di Koramil kemudian saksi meminta kepada terdakwa untuk memutar kebelkang kemudian saksi mendekati sepeda motor ;
 - Bahwa cara terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dengan cara saksi dorong sepeda motor tersebut kejalan kemudian saksi hidupkan untuk saksi bawa pergi;
 - Bahwa alat bantu yang saksi pergunakan untuk mengambil sepeda motor tersebut saksi menggunakan kunci letter T milik saudara Saman;
 - Bahwa setelah hidup saksi bawa sepeda motor tersebut ke rumah saudara Saman;
 - Bahwa maksud dan tujuan saksi mengambil sepeda motor milik saksi korban tersebut hendak ingin dijual;
 - Bahwa untuk mengambil sepeda motor tersebut ide saksi sendiri;
 - Bahwa kemudian sepeda motor tersebut saksi jual seharga Rp. 4.800.000,- (empat juta delapan ratus ribu rupiah);
 - Bahwa saksi mendapatkan bagian Rp. 2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah) dan terdakwa mendapat bagian Rp. 1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - Bahwa uang hasil penjualan sepeda motor milik saksi dipinjam oleh saudara Saman;
 - Bahwa akibat perbuatan saksi kerugian yang dialami saksi korban kurang lebih Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
 - Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil sepeda motor tersebut;
- Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa **Riki Juliansyah Bin Abdulah** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dihadapan kepersidangan sehubungan dengan telah terjadi tindak pidana pencurian pada hari Rabu tanggal 21 November 2018 sekira pukul 03.00 Wib

Halaman 5 dari 15 Halaman Putusan Nomor 21/Pid.B/2019/PN.Bbu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Kantor Koramil Kelurahan Tiuh Balak Pasar Kecamatan Baradatu Kabupaten Way Kanan terdakwa telah melakukan pencurian sepeda motor;

- Bahwa terdakwa melakukan pencurian tersebut bersama dengan saksi Heriyanto;
- Bahwa bermula ketika saksi Heriyanto meminta terdakwa Riki untuk mengantarkannya ke daerah baradatu dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Nex Warna Merah setelah sampai di Baradatu, saksi Heriyanto melihat ada sasaran motor untuk diambil yaitu sebuah sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam di depan pintu Asrama Kantor Koramil Baradatu lalu saksi Heriyanto meminta terdakwa untuk diturunkan di depan gang Polsek Baradatu dan terdakwa menunggu di samping Polsek Baradatu sedangkan saksi Heriyanto mendekati motor Yamaha Vixion tersebut;
- Bahwa dengan cara mendorong sepeda motor tersebut kejalan kemudian saksi Heriyanto menghidupkan sepeda motor tersebut untuk membawa sepeda motor pergi;
- Bahwa alat bantu yang dipergunakan saksi Heriyanto untuk menghidupkan sepeda motor tersebut menggunakan alat bantu berupa kunci letter T;
- Bahwa kemudian saksi Heriyanto tidak kembali sehingga terdakwa berjalan pulang dan pada saat dijalan saksi Heriyanto menyalip terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam lalu terdakwa bersama saksi Heriyanto kerumah saudara Saman di daerah Tanjung Lengkayap Kabupaten Oku Induk;
- Bahwa keesokan harinya saksi Heriyanto menjual sepeda motor tersebut dengan harga Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) sehingga terdakwa mendapat uang sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Akibat dari perbuatan terdakwa tersebut saksi korban Doni mengalami kerugian sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa terdakwa mengambil barang tersebut tidak memiliki izin dari saksi korban selaku pemilik sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a *de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut : 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam dengan Nopol BG 2776 CM, Noka: MH31PA002DK372099, Nosin : 1PA-372421 tahun 2013 dan 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Nex Warna Merah dengan Nopol: A 3834 FY;

Halaman 6 dari 15 Halaman Putusan Nomor 21/Pid.B/2019/PN.Bbu.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah dan telah pula diperlihatkan dipersidangan, serta memiliki kaitan yang erat terhadap perkara ini, oleh karenanya dapat diterima sebagai Barang Bukti yang sah untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dihadapan kepersidangan sehubungan dengan telah terjadi tindak pidana pencurian pada hari Rabu tanggal 21 November 2018 sekira pukul 03.00 Wib di Kantor Koramil Kelurahan Tiuh Balak Pasar Kecamatan Baradatu Kabupaten Way Kanan terdakwa telah melakukan pencurian sepeda motor;
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian tersebut bersama dengan saksi Heriyanto;
- Bahwa bermula ketika saksi Heriyanto meminta terdakwa Riki untuk mengantarkannya ke daerah baradatu dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Nex Warna Merah setelah sampai di Baradatu, saksi Heriyanto melihat ada sasaran motor untuk diambil yaitu sebuah sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam di depan pintu Asrama Kantor Koramil Baradatu lalu saksi Heriyanto meminta terdakwa untuk diturunkan di depan gang Polsek Baradatu dan terdakwa menunggunya di samping Polsek Baradatu sedangkan saksi Heriyanto mendekati motor Yamaha Vixion tersebut;
- Bahwa dengan cara mendorong sepeda motor tersebut kejalan kemudian saksi Heriyanto menghidupkan sepeda motor tersebut untuk membawa sepeda motor pergi;
- Bahwa alat bantu yang dipergunakan saksi Heriyanto untuk menghidupkan sepeda motor tersebut menggunakan alat bantu berupa kunci letter T;
- Bahwa kemudian saksi Heriyanto tidak kembali sehingga terdakwa berjalan pulang dan pada saat di jalan saksi Heriyanto menyalip terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam lalu terdakwa bersama saksi Heriyanto kerumah saudara Saman di daerah Tanjung Lenggayap Kabupaten Oku Induk;
- Bahwa keesokan harinya saksi Heriyanto menjual sepeda motor tersebut dengan harga Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) sehingga terdakwa mendapat uang sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Akibat dari perbuatan terdakwa tersebut saksi korban Doni mengalami kerugian sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah));

Halaman 7 dari 15 Halaman Putusan Nomor 21/Pid.B/2019/PN.Bbu.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa terdakwa mengambil barang tersebut tidak memiliki izin dari saksi korban selaku pemilik sepeda motor tersebut;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan ke persidangan dengan dakwaan Tunggal melanggar pasal 363 Ayat (2) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;

1. *Pencurian*;
2. *Unsur : Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak dilakukan*;
3. *Unsur : Untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu*;
4. *Unsur : Dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih*;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tindak pidana tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur : “Pencurian” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**Pencurian**” berdasarkan ketentuan Pasal 362 KUHP adalah “Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 362 KUHP tersebut maka “**Pencurian**” ini unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1). Barang Siapa;
- 2). Mengambil Barang Sesuatu;
- 3). Yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;

Menimbang bahwa untuk membuktikan unsur “**Pencurian**” dalam perkara ini maka Majelis Hakim akan membuktikan satu persatu dari unsur-unsur tindak pidana pencurian, yaitu sebagai berikut:

1). Unsur Barang Siapa;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang siapa” disini adalah setiap orang selaku subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah di hadapkan terdakwa **Riki Juliansyah Bin Abdulah** yang setelah diteliti tentang identitasnya ternyata telah sesuai dengan Identitas Terdakwa sebagaimana yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, maka “barang siapa” telah terpenuhi pada diri terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka unsur “Barangsiapa” telah terpenuhi;

2). Mengambil Barang Sesuatu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Mengambil Barang Sesuatu” adalah membuat sesuatu barang yang semula berada dalam kekuasaan seseorang yang berhak, sehingga menjadi tidak berada lagi atau berada diluar kekuasaan orang yang berhak tersebut;

Menimbang, bahwa orang yang berhak sebagaimana dimaksudkan tersebut adalah dapat berupa orang perseorangan ataupun Badan Hukum yang dalam hal ini adalah saksi korban Supardi.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian dengan keterangan terdakwa pada pokoknya menerangkan bahwa pada hari Rabu tanggal 21 November 2018 sekira pukul 03.00 Wib di Kantor Koramil Kelurahan Tiuh Balak Pasar Kecamatan Baradatu Kabupaten Way Kanan bermula ketika saksi Heriyanto meminta terdakwa Riki untuk mengantarkannya ke daerah baradatu dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Nex Warna Merah setelah sampai di Baradatu, saksi Heriyanto melihat ada sasaran motor untuk diambil yaitu sebuah sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam di depan pintu Asrama Kantor Koramil Baradatu lalu saksi Heriyanto meminta terdakwa untuk diturunkan di depan gang Polsek Baradatu dan terdakwa menunggunya di samping Polsek Baradatu sedangkan saksi Heriyanto mendekati motor Yamaha Vixion tersebut dan menggunakan kunci T untuk menghidupkan motor lalu saksi Heriyanto mendorong motor ke arah jalan baru lalu pergi dengan mengendarai motor tersebut dan mengakibatkan barang-barang tersebut berada di dalam kekuasaan Terdakwa atau setidaknya-tidaknya telah membuat barang-barang tersebut berada di luar kekuasaan pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka unsur “**Mengambil Barang Sesuatu**” telah terpenuhi;



3). Yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” adalah bahwa barang sebagaimana yang dimaksudkan dalam unsur terdahulu baik seluruhnya maupun sebagian-nya merupakan kepunyaan orang lain dan bukan kepunyaan si pengambil;

Menimbang, bahwa kata ‘dengan maksud’ adalah merupakan terjemahan dari *met het oogmerk*, yang berarti bahwa *opzet* atau kesengajaan dalam pasal ini haruslah ditafsirkan sebagai *opzet als oogmerk*, sehingga maksud dari si pelaku itu tidaklah boleh ditafsirkan lain kecuali ‘dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum’. Sedangkan istilah ‘melawan hukum’, dapat diartikan sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku, melanggar hak subyektif orang lain, atau bertentangan dengan aturan-aturan hukum pada umumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa diketahui bahwa pada hari Rabu tanggal 21 November 2018 sekira pukul 03.00 Wib di Kantor Koramil Kelurahan Tiuh Balak Pasar Kecamatan Baradatu Kabupaten Way Kanan bermula ketika saksi Heriyanto meminta terdakwa Riki untuk mengantarkannya ke daerah baradatu dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Nex Warna Merah setelah sampai di Baradatu, saksi Heriyanto melihat ada sasaran motor untuk diambil yaitu sebuah sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam di depan pintu Asrama Kantor Koramil Baradatu lalu saksi Heriyanto meminta terdakwa untuk diturunkan di depan gang Polsek Baradatu dan terdakwa menunggunya di samping Polsek Baradatu sedangkan saksi Heriyanto mendekati motor Yamaha Vixion tersebut dan menggunakan kunci T untuk menghidupkan motor lalu saksi Heriyanto mendorong motor ke arah jalan baru lalu pergi dengan mengendarai motor tersebut;

Menimbang, Bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam dengan Nopol BG 2776 CM, Noka: MH31PA002DK372099, Nosin : 1PA-372421 tahun 2013 dan 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Nex Warna Merah dengan Nopol: A 3834 FY milik saksi korban Adi atau setidaknya-tidaknya adalah kepunyaan orang lain selain dari terdakwa untuk dimiliki tanpa mendapat izin dari pemiliknya yaitu saksi korban Adi.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka unsur “**Yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum**” telah terpenuhi;

Halaman 10 dari 15 Halaman Putusan Nomor 21/Pid.B/2019/PN.Bbu.



Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka unsur **“Pencurian”** dalam perkara ini telah terpenuhi;

Ad. 2 Unsur “Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak dilakukan”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dilakukan pada waktu malam adalah waktu antara matahari terbenam hingga matahari terbit “(R. Soenarto), sedangkan pekarangan tertutup adalah pekarangan yang diberi batas secara jelas seperti pagar besi, pagar hidup, selokan dan lain sebagainya (R. Soesilo);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan para saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti yang saling bersesuaian diperoleh fakta hukum berawal pada hari Rabu tanggal 21 November 2018 sekira pukul 03.00 Wib di Kantor Koramil Kelurahan Tiuh Balak Pasar Kecamatan Baradatu Kabupaten Way Kanan bermula ketika saksi Heriyanto meminta terdakwa Riki untuk mengantarkannya ke daerah baradatu dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Nex Warna Merah setelah sampai di Baradatu, saksi Heriyanto melihat ada sasaran motor untuk diambil yaitu sebuah sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam di depan pintu Asrama Kantor Koramil Baradatu lalu saksi Heriyanto meminta terdakwa untuk diturunkan di depan gang Polsek Baradatu dan terdakwa menunggunya di samping Polsek Baradatu sedangkan saksi Heriyanto mendekati motor Yamaha Vixion tersebut dan membawa sepeda motor tersebut pergi ke rumah saudara Saman;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **“pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak dilakukan”** telah terpenuhi.

Ad. 3. Unsur : Untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa diketahui berawal pada hari Rabu tanggal 21 November 2018 sekira pukul 03.00 Wib di Kantor Koramil Kelurahan Tiuh Balak Pasar Kecamatan Baradatu Kabupaten Way Kanan, Terdakwa bersama dengan saksi Heriyanto melakukan



pencurian tersebut dengan menggunakan alat bantu berupa 1 (satu) buah kunci letter T.

Menimbang, bahwa terdakwa tidak ada izin dari saksi korban Adi untuk mengambil sepeda motor tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka unsur "**Untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu**" telah terpenuhi;

Ad. 4. Unsur : Dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Dilakukan oleh dua orang atau lebih" adalah bahwa suatu tindak pidana sebagaimana yang dimaksudkan dalam unsur pertama tersebut di atas dilakukan oleh dua orang atau lebih;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan para saksi, keterangan terdakwa dan saksi yang saling bersesuaian diperoleh fakta hukum bermula pada hari Rabu tanggal 21 November 2018 sekira pukul 03.00 Wib di Kantor Koramil Kelurahan Tiuh Balak Pasar Kecamatan Baradatu Kabupaten Way Kanan, bermula ketika saksi Heriyanto meminta terdakwa Riki untuk mengantarkannya ke daerah baradatu dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Nex Warna Merah setelah sampai di Baradatu, saksi Heriyanto melihat ada sasaran motor untuk diambil yaitu sebuah sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam di depan pintu Asrama Kantor Koramil Baradatu lalu saksi Heriyanto meminta terdakwa untuk diturunkan di depan gang Polsek Baradatu dan terdakwa menunggu di samping Polsek Baradatu sedangkan saksi Heriyanto mendekati motor Yamaha Vixion tersebut dan menggunakan kunci T untuk menghidupkan motor lalu saksi Heriyanto mendorong motor ke arah jalan baru lalu pergi dengan mengendarai motor tersebut.

Bahwa kemudian saksi Heriyanto tidak kembali sehingga terdakwa berjalan pulang dan pada saat di jalan saksi Heriyanto menyalip terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam lalu terdakwa bersama saksi Heriyanto kerumah Sdr. Saman di daerah Tanjung Lengkayap Kab. Oku Induk yang keesokan harinya saksi Heriyanto menjual motor tersebut dengan harga Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) sehingga terdakwa Riki mendapat uang sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).

Bahwa terdakwa Riki mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam dengan Nopol BG 2776 CM, Noka: MH31PA002DK372099, Nosin : 1PA-372421 tahun 2013 tanpa mendapat izin dari pemiliknya yaitu saksi Doni Nugraha.



Bahwa akibat perbuatan terdakwa dan saksi Heriyanto, saksi Doni Nugraha mengalami kerugian sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka unsur **“Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih”** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian seluruh unsur tindak pidana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum telah terpenuhi dalam perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur-unsur dari Pasal 363 Ayat (2) KUHPidana telah terpenuhi dalam perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung Majelis Hakim tidak menemukan adanya faktor-faktor yang dapat menghapuskan kesalahan terdakwa baik berupa alasan pembenar maupun alasan pemaaf, serta tidak pula ditemukan adanya alasan lainnya yang dapat menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa, sehingga menurut Majelis Hakim Terdakwa haruslah dipandang sebagai Subyek Hukum yang mampu bertanggung jawab atas kesalahannya tersebut ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum tersebut, sedangkan Terdakwa adalah mampu bertanggung jawab, maka terhadap diri Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam dengan Nopol BG 2776 CM, Noka: MH31PA002DK372099, Nosin : 1PA-372421 tahun 2013 dan 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Nex Warna Merah dengan Nopol: A 3834 FY; yang telah disita dari Terdakwa oleh karena terhadap barang-barang tersebut masih memiliki nilai ekonomis dan dipersidangan telah pula diketahui pemiliknya yang sah, maka terhadap barang bukti tersebut adalah tepat apabila dikembalikan kepada pemiliknya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Kedadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa merugikan orang lain;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Kedadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui perbuatannya dipersidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa pada dasarnya pidana yang dijatuhkan atas diri terdakwa, bukanlah merupakan tindakan balas dendam ataupun didasarkan atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rasa benci, namun sesungguhnya merupakan tindakan hukum yang bersifat mendidik yang didasarkan atas nilai-nilai keadilan hukum dan keadilan masyarakat, oleh karena itu hendaknya pidana yang dijatuhkan terhadap diri terdakwa ini dipandang sebagai suatu proses pembelajaran untuk diambil hikmahnya, agar kesalahan dimasa lalu tidak terulang kembali dan dapat berbuat jauh lebih baik lagi dimasa-masa yang akan datang ;

Menimbang, Bahwa atas dasar pertimbangan yang diuraikan di atas, maka lama pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri terdakwa adalah sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan, disamping itu Majelis Hakim tidak menemukan alasan untuk tidak mengurangi masa penangkapan dan penahanan tersebut maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan terhadap diri terdakwa akan melebihi dari masa penahanan yang dialaminya dan Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP perlu diperintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dimana sebelumnya ia tidak meminta untuk dibebaskan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP kepada terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (2) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Riki Juliansyah Bin Abdulah, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian dalam keadaan memberatkan"** sebagaimana dakwaan Tunggol Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Riki Juliansyah Bin Abdulah, oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa di kurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. MenetapkanTerdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 14 dari 15 Halaman Putusan Nomor 21/Pid.B/2019/PN.Bbu.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam dengan Nopol BG 2776 CM, Noka: MH31PA002DK372099, Nosin : 1PA-372421 tahun 2013.
- 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Nex Warna Merah dengan Nopol: A 3834 FY;

Dikembalikan kepada Pemiliknya.

6. Membebaskan biaya perkara ini kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blambangan Umpu, pada hari **Senin, tanggal 01 April 2019**, oleh **Yuli Artha Pujayotama, S.H.,M.H.**, selaku Hakim Ketua, **M. Budi Dharma, S.H.,M.H.**, dan **Fadesha Lucia Martina, S.H.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa tanggal 02 April 2019** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Novi Chandra, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Blambangan Umpu, serta dihadiri Zuftia Ristarani Karim, S.H., Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Way Kanan dan dihadapan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

M. Budi Dharma, S.H.,M.H.

Yuli Artha Pujayotama, S.H.M.H.

Fadesha Lucia Martina, S.H.M.H.

Panitera Pengganti,

Novi Chandra, S.H.

Halaman 15 dari 15 Halaman Putusan Nomor 21/Pid.B/2019/PN.Bbu.